

**PERAN KAIDAH FIKIH DALAM MENETAPKAN HUKUM  
(STUDI ATAS FATWA-FATWA DSN MUI TAHUN 2013-2015)**



Oleh:

**Amin Awal Amarudin S.Psi. S.Sy**

**NIM: 1420311067**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum Bisnis Syariah  
Program Studi Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah**

**YOGYAKARTA**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amin Awal Amarudin, S.Psi. S.Sy.

NIM : 1420311067

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jombang, 14 Maret 2016

Saya yang menyatakan,



Amin Awal Amarudin, S.Psi. S.Sy

NIM : 1420311067

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amin Awal Amarudin, S.Psi. S.Sy.

NIM : 1420311067

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak dan menerima konsekuensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Jombang, 14 Maret 2016

Saya yang menyatakan,



Amin Awal Amarudin, S.Psi. S.Sy

NIM : 1420311067



KEMENTERIAN AGAMA  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : PERAN KAIDAH FIKIH DALAM MENETAPKAN  
HUKUM (STUDI ATAS FATWA-FATWA DSN MUI  
TAHUN 2013-2015).  
Nama : Amin Awal Amarudin, S.Psi. S.Sy.  
NIM : 1420311067  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : HUKUM ISLAM  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah  
Tanggal Ujian : 28 Maret 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi  
Islam (M.S.I).

Yogyakarta, 12 April 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PERAN KAIDAH FIKIH DALAM MENETAPKAN  
HUKUM (STUDI ATAS FATWA-FATWA DSN MUI  
TAHUN 2013-2015).

Nama : Amin Awal Amarudin, S.Psi. S.Sy.

NIM : 1420311067

Program Studi : HUKUM ISLAM

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah.

Ketua Sidang Ujian : Dr. Subaidi, M.Si

Pembimbing/Penguji : Dr. Moh. Thamtowi, M.Ag

Penguji : Dr. Ali Shodiqin, M.Ag

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 4 April 2016

Waktu : 10.00 WIB.

Hasil / Nilai : 95/A+

Predikat Kelulusan : Dengan Pujian / ~~Sangat Memuaskan~~ / Memuaskan\*

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis berjudul :

**PERAN KAIDAH FIKIH DALAM MENETAPKAN HUKUM  
(STUDI ATAS FATWA-FATWA DSN MUI TAHUN 2013-2015)**


Yang ditulis oleh :

Nama : Amin Awal Amarudin, S.Psi. S.Sy.  
NIM : 1420311067  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

*Wa ssalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 14 Maret 2015  
Pembimbing



Dr. Moh. Thamtowi, M.Ag

## Abstrak

Studi ini berjudul Peran Kaidah Fikih dalam Menetapkan Hukum (Studi Atas Fatwa-Fatwa DSN MUI tahun 2013-2015). Penelitian dilatarbelakangi keprihatinan atas produk keuangan bank syariah Indonesia yang tidak variatif, akibat belum optimalnya inovasi dan pengembangan produk, yang bermula dari fatwa yang kurang berkualitas, sehingga dalam implementasinya timbul banyak penyimpangan dan kesalahan praktik perbankan syariah di lapangan. Kurangnya kualitas fatwa dindikasikan karena terbatasnya aplikasi kaidah fikih yang akurat. Riset ini berupaya menjawab persoalan ketepatan dan keoptimalan penggunaan kaidah fikih dalam fatwa DSN MUI 2013-2015. Tema ini penting karena terkait peran kaidah fikih dan kualitas fatwa.

Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif dan perbandingan kaidah fikih, dengan analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui kajian kepustakaan. Data primer berupa fatwa-fatwa DSN MUI 2013-2015, dan kaidah-kaidah fikih dari *kutub turāts*, diperkuat Forum Group Discussion dengan praktisi bank syariah. Ketepatan diukur berdasarkan pendapat para ulama atas kaidah fikih fatwa. Keoptimalan diukur dengan membandingkan aplikasi kaidah-kaidah fikih fatwa dengan kaidah-kaidah fikih kitab rujukan.

Deskripsi data menunjukkan, dari 33 aplikasi kaidah fikih dalam 12 fatwa DSN MUI 2013-2015, hakikatnya hanya 8 kaidah fikih yang digunakan. 6 kaidah fikih diantaranya diulang dan 2 kaidah fikih tidak diulang. Jika dirata-rata, terdapat lebih dari 2,7 kaidah fikih tiap fatwa. Penggunaan kaidah fikih paling banyak pada fatwa no. 96, tentang *Islamic hedging* (7 kaidah), paling sedikit pada fatwa no.89, tentang *refinancing* syariah (tidak menggunakan kaidah fikih). 4 dari 12 fatwa dipilih berdasar kategorisasi banyak-sedikitnya kaidah fikih, dianalisis dan dipertajam pada fatwa *refinancing* syariah, dan dibuktikan dengan hasil wawancara praktisi perbankan syariah. Adapun perbandingan kaidah fikih fatwa dan kaidah fikih kitab: 8/45 pada *al-Asybah wa al-Nazāir*, 8/99 pada *al-Majallah al-Ahkām al-‘Adliyyah*, dan 8/167 pada *Maushū’ah al-Qowā’id al-Fiqhiyyah*.

Kesimpulan, Analisis ketepatan menunjukkan, aplikasi kaidah fikih tidak akurat meskipun sudah benar/sah, berdasar sifat *aghlabiyyah* kaidah fikih, dan masih terlalu umum, belum diperinci dengan kaidah fikih spesifik. Sedangkan analisis keoptimalan menunjukkan, keoptimalan tidak merata pada tiap fatwa dan jumlahnya minimum. Ketepatan dan keoptimalan penggunaan kaidah fikih dalam fatwa merefleksikan peran penting kaidah fikih. Berbagai peran kaidah fikih dalam penetapan fatwa belum sepenuhnya diterapkan, baru sebatas pendukung landasan hukum al-quran, hadits, dan pendapat ulama. Ketepatan dan keoptimalan aplikasi kaidah fikih mempengaruhi kualitas fatwa, semakin tepat dan optimal aplikasi kaidah fikih, semakin kuat/berkualitas fatwa. Peniadaan aplikasi kaidah fikih berakibat pada ketidakjelasan penetapan fatwa dan rendahnya kualitas fatwa, berpotensi salah penerapan mekanisme akad, membuka celah hukum, dan riskan penyalahgunaan. Tesis merekomendasikan DSN MUI agar lebih teliti memilih kaidah fikih yang tepat menyasar, mendetail, dan menambahkannya untuk menghasilkan fatwa yang kuat dan berkualitas, serta selalu mempertimbangkan *qawā’id al-Maqāṣidiyyah*, *qawā’id al-Uṣūliyyah*, dan *qawā’id al-Fiqhiyyah*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)



ط	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

**C. Ta' marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

فعل	Fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	żukira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yażhabu

### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūd

### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Žawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat salam atas Rasul SAW, sahabat dan umatnya. Hanya dengan pertolongan dan rahmat-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Dalam penyusunan tesis ini penulis benar-benar merasakan dan terempati, betapa luar biasa para ulama pendahulu dalam menyusun karya monumental mereka meski dengan segala keterbatasan fasilitas dan teknologi yang ada. Harapan penulis semoga karya ini dapat menjadi jariah ilmu yang bermanfaat bagi semua pihak. Penulisan tesis ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya tugas akhir ini,


1. Orang tua dan mertua yang tanpa lelah selalu mendoakan.
2. Bapak Rektor dan Direktur Program Pasca Sarjana Hukum Islam, serta Pimpinan Program Studi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ust Dr. Thamthowi. M.Ag selaku pembimbing tesis, yang berkenan dengan sabar dan telaten membimbing penulis.
4. Ust Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag, sebagai pembimbing awal.
5. Ust Dr. Ali Shodikin. M.Ag, dan Ustz. Dr. Subaedi, M.Si selaku penguji tesis yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan koreksi, arahan, serta bimbingan.
6. Seluruh dosen Hukum Bisnis Syariah Non Reguler angkatan 2014.

7. Istri dan anak tercinta, belahan jiwa serta penyemangat hidup.
8. Teman-teman seperjuangan, mang Quthb, cak Andre, kang Rosyid, uda Denis, pakde Yoko, abang Fitra, dan seluruh teman HBS 2014.
9. Seluruh murid dan santri pesantren al-Fathmiyyah, al-Wardiyah, al-Asy'ariyyah, dan as-Sa'idiyyah Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Pesantren Al-Munawwarah Jombang, MTsN Tambakberas & MA Al-Munawwarah Jombang, yang ikut tulus mendoakan penulis.
10. Semua pihak yang telah memberi sumbangsih dalam penulisan tesis.

Semoga amal baik semua pihak diterimanya, dibalasnya, dan diberkahinya. Penulis mengakui masih banyak kekurangan dan kekhilafan, sehingga dalam penulisan tesis ini penulis masih membutuhkan masukan dan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan. Demikian kata pengantar dan ungkapan terimakasih penulis sampaikan, semoga tesis ini dapat memberi sumbangsih ilmu pengetahuan bagi seluruh pembaca.

Jombang, 09 April 2016

Penulis



Amin Awal Amarudin, S.Psi. S.Sy

NIM : 1420311067

HALAMAN MOTTO

ومن طلب العلى ساهر الليالي

بقدر الكدّ تكتسب المعالي

ومن لم يذق مرّ التعلم ساعة فلا يذق حلو العلوم طول حياته



HALAMAN PERSEMBAHAN



*Untuk Siapa Saja Yang Ingin Mengubah Nasib,*

*Mahir, Cerdas Menyasati Segala Permasalahan,*

*Karya Ini Kupersembahkan...*



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan 3 kaidah (*maqāṣid iyyah, ushūliyyah, dan fiqhiyyah*).

Tabel 2. Perbedaan kaidah fikih dan kaidah ushul menurut Shidqi al-Burnu.

Tabel 3. Kaidah fikih dari kitab *al-Asybah wa al-Nazāir* Imam Sayuthi.

Tabel 4. Kaidah fikih dari berbagai sumber.

Tabel 5. Profil Fatwa DSN MUI Tahun 2013-2015.

Tabel 6. Histori Fatwa DSN MUI Tahun 2013-2015.

Tabel 7. Produk fatwa-fatwa DSN MUI Tahun 2013-2015.

Tabel 8. cakupan tema fatwa-fatwa DSN MUI tahun 2013-2015.

Tabel 9. kecenderungan tema pembahasan fatwa DSN MUI 2013-2015.

Tabel 10. Aplikasi kaidah fikih dalam Fatwa DSN MUI Tahun 2013-2015.

Tabel 11. Pengulangan kaidah fikih dalam fatwa DSN MUI 2013-2015.

Tabel 12. Kategorisasi Fatwa-fatwa DSN MUI Tahun 2013-2015 berdasarkan kaidah fikih yang digunakan.

Tabel 13. fatwa yang dipilih untuk dianalisis dan dikaji ketepatan dan optimalisasi kaidah fikihnya.

Tabel 14. Metode Ijtihad 4 fatwa DSN MUI terpilih Tahun 2013-2015.

Tabel 15. Perbandingan serapan kaidah fikih fatwa DSN MUI 2013-2015 dari sumber kitab-kitab mu'tabar.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
HALAMAN MOTTO .....	xv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	6
C. Tujuan penulisan .....	7
D. Pembatasan masalah .....	7
E. Kegunaan penulisan .....	8
F. Kajian pustaka .....	9
G. Kerangka teoritik .....	13
H. Metode penelitian .....	20

I. Sistematika penulisan .....	27
Bab II : PERAN KAIDAH FIKIH DALAM PENETAPAN HUKUM.....	30
A. Mafhum kaidah fikih dan hukum <i>istidlal</i> .....	30
B. Fungsi dan urgensi kaidah fikih .....	36
C. Hirarki dan klasifikasi kaidah fikih.....	47
D. Mekanisme aplikasi kaidah fikih dalam penetapan hukum.....	62
Bab III : FATWA-FATWA DSN MUI TAHUN 2013-2015 .....	72
A. Profil fatwa-fatwa DSN MUI 2013-2015.....	74
B. Histori fatwa-fatwa DSN MUI 2013-2015 .....	79
C. Produk hasil fatwa-fatwa DSN MUI 2013-2015 .....	87
D. Cakupan tema-tema fatwa-fatwa DSN MUI 2013-2015 .....	91
E. Kecenderungan fatwa-fatwa DSN MUI 2013-2015 .....	94
BAB IV : ANALISIS .....	99
A. Aplikasi Kaidah fikih dalam fatwa-fatwa DSN MUI 2013-2015 ..	99
B. Kategorisasi fatwa berdasarkan penggunaan kaidah fikih .....	106
C. Analisis metode ijtihad fatwa.....	110
D. Analisis ketepatan penggunaan kaidah fikih .....	117
E. Analisis keoptimalan penggunaan kaidah fikih.....	143
BAB V : KESIMPULAN .....	150
A. Kesimpulan .....	150
B. Saran .....	152
DAFTAR PUSTAKA .....	156
LAMPIRAN .....	162

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Berdasarkan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019, salah satu problem strategis yang perlu disikapi diantaranya : produk bank syariah tidak variatif, akibat belum optimalnya inovasi dan pengembangan produk,<sup>1</sup> yang bermula dari fatwa yang kurang berkualitas, sehingga rawan terhadap penyimpangan dan kesalahan praktik perbankan syariah. Kurangnya kualitas fatwa dindikasikan karena aplikasi kaidah fikih yang terbatas dan kurang akurat.

Inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah legalitasnya bergantung pada fatwa. Fatwa berkualitas menghasilkan produk keuangan syariah yang berkualitas. Fatwa berkualitas dapat dilihat dari penggunaan landasan hukum, baik ayat *al-Qur'ān*, hadits, maupun pendapat para ulama dan kaidah fikih. Menurut Imam *al-Qarāfi*, setiap kesimpulan fikih yang tidak didasari kaidah fikih, bukan fikih yang kuat. Kaidah fikih memiliki efisiensi dalam merespon permasalahan hukum Islam, dan memudahkan manajemen ilmu fikih serta membantu identifikasi masalah

---

<sup>1</sup> Roadmap Perbankan Syariah adalah rencana pengembangan sektor perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019 yang mengacu pada MPSJKI dan RP21 serta diselaraskan dengan Masterplan AKSI Bappenas RI, roadmap bertujuan untuk meningkatkan kembali pertumbuhan industri perbankan syariah yang pesat dan mencapai visi untuk memberikan kontribusi perbankan syariah yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Silahkan lihat : Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*, paper disampaikan pada Islamic Economic International Seminar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran 10 September 2015.

fikih. Siapa yang menguasai kaidah fikih, ia mudah menguasai problematika fikih yang tanpa batas. Kepakaran seorang *fakih* tergantung pada penguasaan kaidah fikih.<sup>2</sup>

Hal inilah yang mendasari penulis dalam melakukan penelitian, terutama persoalan apakah kaidah fikih yang diaplikasi dalam fatwa DSN MUI tahun 2013-2015 sudah tepat dan optimal serta bagaimana pengaruhnya. Fatwa merupakan hasil perumusan hukum dalam rangka merespon permasalahan yang ada di masyarakat dari perspektif syariah. Karena itu fatwa merupakan jawaban dan penjelasan ulama terhadap masalah keagamaan yang berlaku untuk umum.<sup>3</sup> Di Indonesia fatwa masih menjadi otoritas tunggal Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

DSN MUI yang didirikan pada tahun 1999 melalui SK. MUI No.Kep.754/II/1999 difungsikan untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. DSN MUI bertugas mengeluarkan fatwa atas produk-produk keuangan syariah agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kebutuhan pendirian DSN MUI ini sejalan dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah, mengingat akan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah di lembaga-lembaga tersebut. Pendirian tersebut merupakan langkah koordinasi para ulama dalam menghadapi kasus-kasus ekonomi atau keuangan agar lebih efektif dan efisien. Sehingga 100 fatwa yang

---

<sup>2</sup> Al-Qarāfi, *Al-Furūq*, Juz. III, (Bayrūt: Dār al-Ma'rifat, 1990), hal. 3

<sup>3</sup> Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Pertama Tahun 2003, pdf format, hal. 715.

telah ditetapkan sampai saat ini merupakan substansi pemikiran hukum Dewan Syari'ah Nasional MUI. Fatwa berperan sebagai syariah *legal opinion* terhadap permasalahan masyarakat. Fatwa DSN MUI pada dasarnya hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungannya.<sup>4</sup>

Pertimbangan penetapan fatwa DSN MUI tentang produk perbankan syariah dilatarbelakangi: pertama, untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga, dan sebagai peluang pembiayaan pengembangan usaha berdasar prinsip kemitraan. Kedua, kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan yang unik dan berdasarkan kepada nilai-nilai moral. Keunggulan ini antara lain berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, pembiayaan ditujukan kepada usaha yang lebih mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan kerusakan moral.<sup>5</sup>

Dalam menetapkan fatwa, *maqāṣid al-Syarīah* menjadi pertimbangan utama, ia merupakan intisari nilai-nilai ajaran agama islam, dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam pensyariatian hukum, sekaligus berperan sebagai “ruh penggerak” lahirnya fatwa-fatwa DSN-MUI. Bahkan menurut Jasser Audah *maqāṣid al-Syarīah* menjadi salah satu indikator benar-tidaknya sebuah ketetapan hukum. Di dalam *maqāṣid al-Syarīah* terdapat nilai-nilai kebaikan (*maṣalih*) yang hendak dicapai,

---

<sup>4</sup> Mohammad Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset), hal. 103-125.

<sup>5</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam La Raiba, Universitas Islam Indonesia, vol.1 No.1, juli 2007, Hal. 74.

masalah-masalah itu berkaitan erat dengan kaidah-kaidah fikih. Menurut Atho Mudzhar kaidah-kaidah fikih dapat dikategorikan sebagai bagian dari elemen argumen *maṣlahah*.<sup>6</sup> Kaidah-kaidah fikih tersebut sangat dibutuhkan dalam berijtihad untuk menetapkan fatwa dan merespon permasalahan umat. Karena pada dasarnya kaidah-kaidah fikih merupakan hasil atau perwujudan dan penjelasan dari *qawā'id ushūliyyah*, sedangkan *qawā'id ushūliyyah* merupakan penjabaran dari *qawā'id maqāsid iyyah*.<sup>7</sup>

Para ulama mengakui akan pentingnya *qawā'id fikhiyyah* dalam memutuskan sebuah perkara hukum. Kaidah fikih mengikat persoalan fikih yang beragam yang memiliki kesamaan prinsip, dalam formulasi nalar yang menyatukan problematika tersebut. Dengan redaksi yang singkat dan padat, memudahkan para pembelajar untuk menghafalnya.<sup>8</sup>

Kaidah fikih merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk memutuskan perkara-perkara yang tidak memiliki rujukan *naṣ ṣarīh* (dalil pasti) dari Qur'ān dan hadist, demikian pula pada teks *naṣ* yang masih umum, kaidah fikih difungsikan sebagai media perantara antara dalil dan hukum. Dengan karakternya yang padat ringkas, dan *aglabiyyah* (mencakup banyak permasalahan), memudahkan seseorang untuk dapat menguasai permasalahan *furū'iyah* (cabang fikih) yang terus berkembang

---

<sup>6</sup> M. Atho Mudzhar, *Revitalisasi Maqāsid al-Syari'ah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)*. Jurnal Indo-Islamika, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni, 2014, hal. 17.

<sup>7</sup> Muhammad husein, *al-Tanqīr al-Maqāsid 'inda al-Imām Muhammad al-Tāhir ibnu 'Asyūr fī Kitābihi Maqāsid al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, disertasi doctoral Universitas Al-Jazair fakultas ushul fikih, tahun 2003, hal. 241.

<sup>8</sup> Ali Ahmad an-Nadwi, *Jamharah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*, Juz. I, (Riyādh: Syirkah al-Rājihī al-Maṣrafiyyah lī al-Istīṣmār, 2000), hal. 326.

dan beragam jumlahnya, dengan lebih mudah dan sederhana, serta tidak memakan waktu yang lama.<sup>9</sup>

Dengan kaidah fikih penguasaan permasalahan fikih menjadi lebih sederhana. Memahami kaidah fikih, membantu seorang ahli fikih memahami *maqāṣid al-Syarīah*. Sehingga bagi para mujtahid *qawā'id fiqhiyah* menjadi sebuah keharusan dan merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. *Fan* atau disiplin ini dibutuhkan oleh setiap mujtahid dan fuqoha, karena merupakan pilar dalam ijtihad dan aturan yang dijadikan pegangan, serta *al-aṣl* (pusat/dasar/pokok) yang dijadikan sebagai rujukan seluruh materi fikih.<sup>10</sup>

Dari uraian sebelumnya, tampak sebuah keterkaitan yakni: bagian dari *maqāṣid al-Syarīah* adalah *maṣlahah*, instrument *maṣlahah* salah satunya adalah kaidah-kaidah fikih yang dibutuhkan dalam *ifta* (ijtihad kontemporer), dimana *ifta* tidak bisa lepas dari pertimbangan *maqāṣid al-Syarīah* dan penggunaan kaidah-kaidah fikih. Fatwa akan melegalkan dan mendorong beragam variasi produk-produk keuangan syariah. Produk keuangan syariah yang variatif berpotensi meningkatkan daya saing bank syariah dalam kompetisinya dengan bank konvensional. Bank syariah yang tumbuh, maju dan berkembang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, dan terhadap

---

<sup>9</sup> Syamsul Hilal, *Urgensi Qawā'id Al-Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam*, Jurnal AL-'ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011, hal. 2.

<sup>10</sup> Abi 'Ubaid Al-Rahman, *Al-Qawā'id Al-Mustakhrojah ...* hal.8



peningkatan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum.<sup>11</sup>

Penulisan ini terinspirasi dari penelitian Atho Mudhzar tentang Revitalisasi *Maqāṣid al-Shari'ah* dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006). Penelitian tersebut merekomendasikan untuk diadakannya penelitian yang serupa terhadap fatwa-fatwa DSN MUI setelah periode 2000-2006. Tesis ini akan berupaya mencari jawaban dari 2 persoalan: ketepatan penggunaan kaidah fikih dan keoptimalan kaidah-kaidah fikih tersebut saat diaplikasikan dalam perumusan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk periode tahun 2013-2015. Periode ini diambil karena merupakan rentang masa yang paling mutakhir dari fatwa-fatwa DSN MUI, disamping merupakan tahun-tahun dimana DSN MUI sangat produktif dalam menetapkan fatwa berdasarkan banyaknya permasalahan yang diajukan. Hal ini menunjukkan semakin dinamis dan berkembangnya praktik keuangan dan perbankan syariah yang membutuhkan payung hukum yang jelas dan mapan.

## **B. Rumusan masalah**

Dengan mempertimbangkan paparan latar belakang masalah terkait pentingnya kaidah fikih dalam penetapan fatwa, dan agar lebih spesifik

---

<sup>11</sup> Agustianto, *Inovasi produk keuangan*, <http://www.agustiantocentre.com>, diakses 20 januari 2016.

dalam pembahasan karya tulis ini maka rumusan masalah yang ditentukan penulis adalah:

1. Bagaimana ketepatan penggunaan kaidah-kaidah fikih dalam fatwa-fatwa DSN MUI untuk periode tahun 2013-2015 ?
2. Bagaimana keoptimalan kaidah-kaidah fikih yang diaplikasikan dalam perumusan fatwa-fatwa DSN MUI untuk periode tahun 2013-2015 ?

#### **C. Tujuan penulisan**

Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui;

1. Ketepatan penggunaan kaidah-kaidah fikih dalam fatwa-fatwa DSN MUI untuk periode tahun 2013-2015.
2. Keoptimalan kaidah-kaidah fikih yang diaplikasikan dalam perumusan fatwa-fatwa DSN MUI untuk periode tahun 2013-2015.

#### **D. Pembatasan masalah**

Sehubungan dengan isi fatwa DSN MUI periode tahun 2013-2015 yang berjumlah 12 fatwa, maka untuk efisiensi dan efektifitas analisis dan penulisan, 12 fatwa tersebut diseleksi menjadi beberapa fatwa (4 fatwa) berdasarkan kategorisasi kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa, seperti yang akan dijelaskan dalam bab 3 tentang pemaparan data-data terkait fatwa

DSN MUI periode tahun 2013-2015. Penajaman dan pendalaman sebagai bukti pentingnya peran kaidah fikih akan dilakukan pada salah satu dari empat fatwa yang dianalisis. Analisis dilakukan dari segi keakuratan dan segi keoptimalan aplikasi kaidah fikih pada bab 4, untuk diambil kesimpulan dan rekomendasi penelitian ini.

#### **E. Kegunaan penulisan**

Adapun manfaat dari penulisan tesis ini dapat dikaji dari segi teoritis maupun segi praktis.

##### **1) Secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khazanah keilmuan dan memperluas wawasan dan pengetahuan dalam kaitannya dengan tema kaidah-kaidah fikih baik bagi peneliti sendiri maupun para pembaca. Disamping itu dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan saham bagi kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan bidang ekonomi syariah. Kegunaan lain adalah bermanfaat sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya dalam tema yang sama. Sekaligus sebagai kontribusi pemikiran bagi peningkatan kualitas fatwa dan pengembangan instrument syariahnya.

##### **2) Secara Praktis**

Penulisan tesis ini secara praktis bermanfaat baik bagi penulis maupun masyarakat. Adapun manfaat bagi penulis sendiri

diantaranya adalah untuk mendalami dan memperkaya pengetahuan dalam tema peran penggunaan kaidah-kaidah fikih dalam penetapan sebuah hukum, disamping sebagai wujud pemenuhan salah satu tugas akhir Program Magister Pasca Sarjana Fakultas Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sedangkan sasaran manfaat bagi institusi tertentu adalah : sebagai salah satu bahan masukan bagi DSN MUI dalam mengevaluasi penggunaan kaidah fikih telah diaplikasikan guna meningkatkan kualitas fatwa dan pengembangan produk keuangan syariah, serta dalam merespon permasalahan ekonomi dan bisnis syariah masyarakat yang semakin kompleks, sehingga diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan industri perbankan syariah pada umumnya yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

#### **F. Kajian pustaka**

Untuk menghindari pengulangan penelitian yang sama, maka perlu penelusuran dan penelaahan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran dan penelaahan penulis dalam awal penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Tesis ini merupakan pengembangan penelitian dari beberapa riset berikut, diantaranya adalah :

1. Penelitian M. Atho Mudzhar, dengan judul: Revitalisasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, (Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006). Riset tahun 2013 ini menemukan bahwa dalam 50 dari 53 fatwa DSN-MUI dicantumkan kaidah fikih dalam pertimbangannya, meskipun sebelumnya telah dilengkapi dengan argument *naṣ al-Qur'ān* dan Hadits, serta Ijma' dan Qiyas. Terdapat 11 macam kaidah fikih yang digunakan, minimal tercantum satu kaidah dan maksimal lima kaidah dalam sebuah fatwa. Frekwensi penggunaan kaidah fikih secara keseluruhan sebanyak 134 kali, sehingga setiap fatwa rata-rata menggunakan 2,5 kaidah fikih. Kaidah fikih yang dominan digunakan ialah kaidah yang menyatakan bahwa asal hukum urusan muamalat itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah yang sangat umum ini, seringkali digunakan tanpa disertai dengan kaidah lain yang lebih khusus, sehingga mengesankan fatwa DSN-MUI cenderung permisif atau liberal dan kurang jitu sudut argumennya, meskipun mungkin masih abash. Meskipun penelitian ini merupakan upaya untuk melanjutkan riset tersebut, akan tetapi perbedaannya adalah pada obyek fatwa yang berbeda, periode waktu yang diambil (2013-2015), kemudian pada pemaparan teoritis terkait kaidah-kaidah fikih muamalah baik dari *al-Asybah wa al-Nazāir* imam sayuthi, maupun dari *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah*, dan *mausū'ah al-*

*qawā'id al-fiqhiyyah*, serta dari analisa kaidah fikih fatwa dan cara pemaparan data.

2. Riset Abbas Arfan, yang berjudul: Optimalisasi Serapan Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Studi ini menemukan bahwa serapan kaidah-kaidah fikih muamalah dalam KHES tidak signifikan dan belum optimal, karena serapan secara tekstual (eksplisit) hanya sejumlah 7 kaidah atau 0,88 %. Sedangkan serapan yang kontekstual (implisit) mencapai 24 kaidah atau 24,24 % dari 99 kaidah-kaidah fikih muamalah dalam majallah dengan jumlah pasal yang dideduktif dari 24 kaidah hanya 149 pasal dari 790 pasal atau 18,86 %. Oleh karena itu, serapan kaidah fikih muamalah dalam KHES akan lebih optimal, jika 99 kaidah fikih muamalah yang terdapat dalam “*Majallah*” diserap secara tekstual (eksplisit) atau minimal menyerap kaidah-kaidah inti dari 21 tema kaidah. Meskipun ada kemiripan kajian, namun perbedaan dengan tesis ini terdapat pada obyek penelitian, dalam riset tersebut obyek kajian adalah KHES, sedangkan dalam penelitian ini adalah fatwa-fatwa DSN MUI periode 2013-2015. Fokus riset tersebut hanya seberapa serapan kaidah fikih KHES dari kitab *majallah al-Ahkām al-‘adliyyah*, sedangkan dalam tesis ini fokus kajian adalah keakuratan dan keoptimalan aplikasi kaidah fikih bila dibandingkan dari kaidah

fikih beberapa kitab seperti *al-Asybah wa al-Nazair*, *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah*, dan *mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*.

3. Jurnal ilmiah Syamsul Hilal, berjudul: Urgensi *Qawâ'Id Al-Fiqhiyyah* Dalam Pengembangan Ekonomi Islam. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa untuk membantu umat Islam dalam membahas suatu tema tentang hukum ekonomi Islam, maka mempelajari kaidah fikih merupakan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan dalam mengetahui hukum-hukum kontemporer ekonomi yang tidak memiliki dalil yang jelas dalam *al-Qur'ân* maupun Hadits. Selain itu, kaidah-kaidah fikih juga mempermudah kita menguasai permasalahan *furū'iyah* (cabang fikih) yang terus berkembang dan tidak terhitung jumlahnya hanya dalam waktu singkat dan dengan cara yang mudah, yaitu melalui sebuah redaksi padat dan ringkas, baik kaidah fikih yang berkaitan dengan transaksi, aset kekayaan, perbankan, dan arbitrase. Karya ilmiah tersebut hanya menjelaskan pentingnya *Qawâ'Id Al-Fiqhiyyah* dari secara teoritis namun belum dipadukan dengan aplikasi praktisnya. Sedangkan dalam tesis ini disamping pembahasan teoritis juga dilengkapi dengan aplikasi praktisnya, disamping metode, obyek, data, sudut pandang dan analisa permasalahan yang berbeda.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian-penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan

dengan penelitian sebelumnya dalam hal periode waktu yang diteliti, pokok permasalahan yang dikaji, obyek penelitian, data penelitian, metode penelitian, maupun lokasi dan analisa masalah. Sehingga dengan demikian judul dalam penelitian ini layak untuk diangkat dan dibahas.

#### G. Kerangka teoritik

Kerangka teori adalah fondasi yang yang mendasari pelaksanaan riset dan secara logis membangun, menggambarkan dan mengelaborasi hubungan-hubungan (*network of association*) antara variable-variabel yang relevan terhadap permasalahan. Kerangka teori diidentifikasi melalui suatu proses, diantaranya observasi dan tinjauan kepustakaan. Kerangka teori mengelaborasi hubungan-hubungan antara variable-variabel, menjelaskan teori yang mendasari hubungan-hubungan ini dan menjelaskan sifat dan arahnya.<sup>12</sup>

Berdasar isu-isu strategis Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019, produk bank syariah tidak variatif disebabkan belum optimalnya inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah yang bergantung pada fatwa. Fatwa berkualitas menghasilkan produk keuangan syariah yang berkualitas. Fatwa berkualitas dilihat dari pemilihan aplikasi kaidah fikih. Menurut Imam *al-Qarāfi*, setiap kesimpulan fikih yang tidak didasari kaidah fikih, bukanlah fikih yang kuat. Musthofa az-Zarqa menambahkan, tanpa kaidah fikih hukum-hukum fikih tinggal cabang-cabang berserakan yang

---

<sup>12</sup> Sekaran Uma, *Research methods for Business*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), Edisi empat, hal. 35



kadang tampak berlawanan secara lahir, tanpa ada prinsip yang bisa dijadikan pegangan. Dengan kaidah fikih menjadi jelas *'illah* (sebab hukum) yang mengakomodir cabang-cabang masalah fikih tersebut.

Musthafa az-Zarqa, mendefinisikan *Qowā'id al-Fiqhiyyah* sebagai dasar-dasar fikih yang bersifat umum dalam redaksi yang ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syariah yang umum pada berbagai peristiwa hukum yang masuk dalam tema atau ruang lingkungannya.<sup>13</sup>

Kedudukan kaidah fikih sangat penting dalam fatwa-fatwa DSN MUI, ia diposisikan sebagai landasan hukum setelah *al-Qur'ān* dan Hadits, dan redaksinya dituliskan sebelum pendapat para ulama. Aplikasi kaidah fikih idealnya berfungsi untuk mengikat esensi masalah, dan memperkuat alasan penetapan hukum, serta memperjelas landasan hukum yang masih bersifat umum, dalam hal boleh tidaknya sebuah transaksi dilakukan, inilah salah satu peran dan urgensi dari kaidah fikih, namun seberapa jauh peran tersebut diterapkan, inilah salah satu sisi yang dianalisis dalam tesis ini.

Menurut Atho Mudzhar, terdapat keterkaitan *maqāṣid al-Syarīah*, *maṣlahah*, kaidah fikih, ijtihad, dan fatwa, yakni: ijtihad yang melahirkan fatwa selalu mempertimbangkan aspek *maqāṣid al-Syarīah*. Salah satu inti *maqāṣid al-Syarīah* adalah *maṣlahah*, sedangkan instrument *maṣlahah* adalah pengaplikasian kaidah-kaidah fikih. Artinya kaidah-kaidah fikih sangat dibutuhkan dalam berijtihad untuk menetapkan fatwa.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad az-Zarqa, Ahmad bin Syaikh, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet. 2 (Damaskus, Dār Al-Qolām, 1989), hal. 34.

<sup>14</sup> M. Atho Mudzhar, *Revitalisasi ...* hal. 8.

Fatwa yang berkualitas menjamin kesyariahan produk dan menutup celah kekosongan hukum agar tidak ada penyalahgunaan dan kesalahan dalam penerapan di lapangan. Fatwa berkualitas juga berkontribusi terhadap inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah serta pertumbuhan bank syariah yang diharapkan menyumbang terhadap peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebab, ada tiga mata rantai kegiatan yang saling berkaitan guna menjamin kesyariahan semua produk keuangan syariah dan transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yaitu: pertama, penyediaan fatwa ulama sebagai rambu-rambu syariah. Kedua, akomodasi fatwa ke dalam berbagai peraturan dan perundangan. Ketiga, pengawasan atas LKS agar produk dan transaksinya senantiasa sesuai dengan syariah.<sup>15</sup>

Fatwa-fatwa DSN MUI mempunyai corak yang moderat. Pentingnya fatwa yang moderat adalah agar hasil fatwa tidak terlalu bebas dan tidak terlalu kaku mengikat sehingga membatasi kreatifitas dalam bisnis perbankan dan keuangan syariah. Menurut KH. Makruf Amin sikap yang benar dalam berfatwa adalah sikap seimbang dan mengambil jalan tengah tengah, tidak tidak kebablasan (*ifrāṭiy*) dan tidak gegabah (*tafrīṭiy*). Sebab jika menetapkan fatwa hanya didasarkan pada kebutuhan (*al-ḥājah*), atau kemaslahatan (*li al-Maṣlahah*), atau pemahaman intisari ajaran agama (*Maqāṣid al-Shari'ah*), tanpa berpegang kepada *al-Nuṣūṣ al-Syar'iyyah* (teks-

---

<sup>15</sup> M. Atho Mudzhar, *Revitalisasi ...* hal. 3, lihat pula; M. Atho Mudzhar, K.H. Ma'ruf Amin Seorang Ulama Yang Cemerlang Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Dan Motor Penggerak Ekonomi Syariah Indonesia, pidato promotor I diucapkan pada Upacara Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 5 Mei 2012, 10-11. Lihat pula : M. Atho Mudzhar, *Revitalisasi ...* hal. 3.

teks hukum syariah) maka termasuk sikap kebablasan (*ifrāṭiy*). Sebaliknya, menetapkan fatwa hanya berdasarkan sikap kaku memegang teks keagamaan, tanpa memperhatikan kemaslahatan dan intisari ajaran agama, sehingga membiarkan banyak permasalahan baru tidak ditanggapi dan dijawab, ini adalah termasuk kedalam sikap gegabah.<sup>16</sup>

Pendapat tersebut dikuatkan dengan pendapat al-Qardlawi; banyak mujtahid yang tergelincir dalam fatwanya dan terjebak dalam kesalahan akibat tidak memperhatikan *al-Nuṣūṣ al-Syar'iyyah*. Ketergelinciran itu dapat pula terjadi karena ijtihad tidak bersumber dari ahli yang sesuai dengan spesialisasinya, atau ijtihad yang mengikuti hawa nafsu, atau karena tidak mengoptimalkan kemampuannya secara optimal dalam berijtihad untuk mengetahui hukum syariah.<sup>17</sup>

Oni Sahroni mendukung dengan menjelaskan bahwa : ada tiga aliran ijtihad: 1). aliran *al-Mu'aṭṭilah li al-Nuṣūṣ* (mengabaikan *naṣ*) memiliki karakter gemar mengubah maksud *naṣ* dengan alasan *maṣlahah*, (2) aliran *zāhiriyyah* (literalis) yang dengan kaku memegang *zāhir al-Naṣ* dan *turāṣ* karya ulama terdahulu (*salaf*), dan (3) aliran *al-waṣa'iyyah* (moderat) yang mempertimbangkan *naṣ* yang sifatnya *juz'i* (rincian) dan *Maqāṣid al-*

---

<sup>16</sup> M. Atho Mudzhar, *Revitalisasi* ...hal. 4, seperti yang dijelaskan pada; Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Elsas, 2008), 246. Lihat juga M. Atho Mudzhar, KH Ma'ruf Amin Seorang Ulama, hal. 2-3.

<sup>17</sup> Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtihād fi al-Syarīah al-Islamiyyah*, [www.al-mostafa.com](http://www.al-mostafa.com), hal. 93.

*Syarī'ah* yang sifatnya *kulliy* (menyeluruh), menurutnya pola pemikiran KH. Makruf Amin, masuk kedalam kategori ke tiga.<sup>18</sup>

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa kaidah-kaidah fikih sangat dibutuhkan dalam berijtihad untuk menetapkan fatwa yang sangat mempertimbangkan *maqāṣid al-Syarī'ah* dan kemaslahatan didalamnya. Artinya salah satu peran kaidah fikih adalah untuk merevitalisasi tujuan-tujuan syariah itu sendiri.

Menurut Husein Hamid Hassan terdapat sepuluh cara untuk menggunakan konsep maslahat dalam berijtihad yaitu: *qiyās* (analogi), *maṣāliḥ al-Mursalāh* (kemaslahatan pasti), *saẓ al-ẓarā'i'* (langkah pencegahan), *istiḥsān* (mengambil hakekat kebaikan), *al-Man'u min al-Taḥayyul* (larangan berkilah), *al-Ikhālah* (analisis atas 'illah pada hukum yang sudah tetap), membatasi penerapan *naṣ* hanya pada salah satu artinya (*taḥdīd taṭbīq al-Naṣ bi al-Ma'nā al-Munāsib*), larangan penyimpangan dalam penggunaan hak (*al-Man'u min al-Ta'assuf fi isti'māl al-Huqūq*), *tahqīq al-Manāṭ* khusus, dan pemberlakuan hal yang lebih awal ada dalam hal terjadi perselisihan (*ibqā al-hāl 'alā mā kāna 'alayhi fi masā'il al-Khilāf*). Ini berarti bahwa bagi Hassan, apabila salah satu dari 'illah, *al-Ikhālah*, *tahqīq al-Manāṭ* dan *qiyās* dapat disebut sebagai bagian dari penjabaran penerapan konsep *maqāṣid al-Shari'ah*.

---

<sup>18</sup> Oni Sahroni, "Malāmih (karakteristik) Fatwa-Fatwa KH Ma'ruf Amin, " dalam Muhammad Nadrattuzaman Hosen (ed), *70 Tahun DR. KH Ma'ruf Amin Pengabdian Tiada Henti Kepada Agama, Bangsa dan Negara*, (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, 2013), 144-145.

Sedangkan menurut Atho Mudzhar, cara memperoleh maslahat diantaranya ialah dengan melakukan langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya suatu mafsadat (*saʿ al-Ẓarīʿah - precautionary actions*), atau dengan menolak mafsadat (*darʿu al-Mafāsīd*), dalam kaidah fikih disebutkan “*Darʿu al-Mafāsīd muqaddam ʿalā jalb al-Maṣālih*, artinya menghindari kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kebaikan. Dapat pula dengan cara menolak suatu kerusakan yang lebih besar untuk mengambil kerusakan yang lebih kecil, atau mengambil kerusakan yang lebih ringan (*akhaffu al-Dararayn*, mengambil yang lebih ringan diantara dua kemudahan). Atau dengan membuang bahaya, “*al-dhrāru yuzāl*” (kemudahan harus dihilangkan). Alternatif lain adalah kaidah “*Al-Masyaqqat tajlib al-taysīr*” (kesulitan membuka kemudahan), dan masih banyak kaidah-kaidah fikih lain yang dapat dijadikan sebagai instrument untuk memperoleh kemaslahatan. Ini menjadi bukti tidak terbantahkan bahwa kaidah-kaidah fikih merupakan instrument untuk mencapai kemaslahatan yang erat kaitannya dengan *maqāṣid al-Syarīah* yang menjadi pertimbangan utama dalam ijtihad dan fatwa.<sup>19</sup>

Contoh aplikasi kaidah fikih dalam penetapan status hukum sebuah permasalahan adalah: penggunaan kaidah membuang bahaya dalam fatwa DSN MUI no. 96 tentang lindung nilai syariah, disebutkan bahwa, alasan-alasan hukum (*illah*) yang dijadikan dasar hukum dalam kebolehan transaksi lindung nilai diantaranya adalah karena adanya potensi *maḍārat* (bahaya atau

---

<sup>19</sup> M. Atho Mudzhar, *Revitalisasi ...* hal. 8

kerugian dan kerusakan) yang timbul akibat pergerakan fluktuatif nilai tukar mata uang asing yang tidak menentu, sehingga perlu dilakukan langkah preventif untuk menghindari dan menghilangkan potensi *maḍārat* dengan menerbitkan instrument terkait lindung nilai dan ketentuan-ketentuan syariahnya, disamping memang bertujuan untuk mendapatkan banyak manfaat serta keuntungan atau *maṣlahah* yang hendak diwujudkan yakni mendukung perkembangan industri keuangan syariah. Hal ini ditegaskan lagi dengan penggunaan kaidah fikih, “*ainama wujidat al-maṣlahah fāsamma wajhullah*” yang artinya dimana ada *maṣlahah* disitu pula ada hukum Allah. Hal inilah yang menjadi deskripsi bagaimana sebuah hukum ditetapkan atau diturunkan dari kaidah fikih terpilih yang digunakan.<sup>20</sup>

Analisis keakuratan dan keoptimalan kaidah fikih dalam fatwa bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kualitas fatwa tersebut, serta untuk membuktikan peran penting kaidah fikih dalam penetapan hukum. Keakuratan mengarah kepada kualitas, *mi'yār* atau indikatornya diukur berdasarkan kesesuaian aplikasi kaidah fikih fatwa dengan pendapat para ulama dalam khazanah pustaka baik klasik maupun kontemporer. Sedangkan keoptimalan artinya kuantitas, indikatornya diukur dengan membandingkan jumlah aplikasi kaidah fikih dengan kaidah fikih yang tersedia dalam beberapa *kutub turās* yang ditentukan.

---

<sup>20</sup> Untuk lebih jelas dan lengkap terkait fatwa lindung nilai syariah silahkan lihat buku fatwa-fatwa DSN MUI, atau kunjungi website DSN MUI untuk mengakses fatwa no. [96/DSN-MUI/IV/2015](#), tentang [Transaksi Lindung Nilai Syariah \(al-Tahawwuṭ al-Islāmi / Islamic Hedging\) atas Nilai Tukar](#).

## H. Metode penelitian

Metode merupakan tahapan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah seperti perencanaan, persiapan dan penulisannya. Keberhasilan penelitian cenderung ditentukan oleh metode dan pendekatan yang digunakan. Jika pendekatan yang digunakan dalam penelitian tidak tepat, maka penelitian itu menjadi tidak akurat, & kebenaran hasil penelitiannya diragukan. Demikian pula pendekatan yang berbeda untuk sebuah objek penelitian yang sama dapat berakibat pada kesimpulan yang berbeda.

### H. 1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*).<sup>21</sup> Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.<sup>22</sup> Metode kajian kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, membahas, menelaah, dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang ada seperti quran, hadits, *kutub al-Turās*, pendapat ulama, dokumen hukum seperti fatwa DSN MUI, maupun hasil penelitian sebelumnya. Kemudian bahan-bahan tersebut dibahas dan diteliti dengan cara diklasifikasikan, dicocokkan, serta dianalisis untuk ditarik kesimpulannya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Penelitian pustaka dipahami sebagai penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Lihat : Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hal. 9.

<sup>22</sup> Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 2.

<sup>23</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 107.

Menurut Zamroni ada lima ciri khas penelitian kualitatif, yaitu: pertama, mempunyai latar belakang alami dan peneliti sendiri sebagai instrumen inti. Kedua, bersifat deskriptif. Ketiga, lebih menekankan proses daripada produk. Keempat, cenderung menganalisis data secara induktif. Dan kelima, makna sangat penting artinya.<sup>24</sup>

#### H. 2. Sifat penelitian.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik,<sup>25</sup> dimana penelitian ini akan menggambarkan sifat sesuatu, menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada riset yang dilakukan dengan pengumpulan, penyusunan, dan proses kemudian dianalisis secara kualitatif dari awal sampai akhir penelitian.<sup>26</sup> Analisis data dilakukan secara mendalam terhadap data yang ada kemudian dijelaskan dan disimpulkan.<sup>27</sup>

Penelitian ini berusaha mengukur kualitas aplikasi *al-qawâid al-Fiqhiyyah* secara fakta empiris dalam Fatwa-fatwa DSN MUI 2013-2015. Penelitian ini juga bersifat normatif melalui kajian pustaka, hal ini dikarenakan data-data primer dari penelitian ini

---

<sup>24</sup> Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hal. 82.

<sup>25</sup> Deskriptif-analitik dimaksudkan sebagai jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya untuk sekedar mendapatkan kejelasan mengenai halnya. Lihat : Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Bulan bintang, 1996), hal.47.

<sup>26</sup> Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hal. 11.

<sup>27</sup> Rianto adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 128.



adalah kitab-kitab ushul fikih, *qawâ'id fiqhiyyah*, dan hukum Islam (fikih), serta disiplin *maqâsid al-Syarīah*, baik yang *Turâsī* (klasik) maupun *mu'âsirah* (kontemporer) yang sumbernya adalah dari *dalil naqlî* (*al-Qur'ân* dan *Sunnah*) dan *dalil aqlî* (ijtihad ulama). Analisis data dilakukan secara mendalam terhadap data yang ada kemudian dijelaskan dan disimpulkan.<sup>28</sup>

#### H. 3. Sumber Data.

Data dalam penelitian ini diambil dan diolah dengan menelusuri, mengumpulkan, dan meneliti berbagai referensi kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan tema. Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder.

##### a. Data primer.

Adapun dokumen primer yang berkaitan dengan tema adalah fatwa-fatwa DSN MUI 2013-2015. Data primernya adalah kaidah-kaidah fikih dalam kitab-kitab yang telah ditentukan, yaitu: *al-Asybah wa al-Nazair* Imam Suyuthi, *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah, Mauṣu'ah al-Qowā'id al-Fiqhiyyah* Shidqi al-Burnu, *Mauṣu'ah al-Qowā'id al-Fiqhiyyah* 'Athiyyah 'Adlan 'Athiyyah Ramadhan, dan *Syarah al-Qowā'id al-Fiqhiyyah* Musthofa Zarqa. Data didukung dengan keterangan dari kitab ushul fikih, hukum

---

<sup>28</sup> Rianto adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 128.

Islam (fikih), serta disiplin *maqāṣid al-Syarīah* , baik yang *Turāsī* (klasik) maupun *mu'āshirah* (kontemporer).

b. Data sekunder.

Sedangkan data sekunder didapat dari jurnal, artikel, karya ilmiah terdahulu, dokumen pendukung lain seperti surat kabat, artikel internet, majalah dan literatur yang relevan dengan tema penelitian dan dapat membantu menjawab rumusan masalah dalam kajian penelitian ini.

H. 4. Teknik Pengumpulan Data.

Pada dasarnya teknik umum pengumpulan data bervariasi, diantaranya kuisioner, wawancara, observasi, dokumentasi atau studi pustaka.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini teknik yang dominan adalah teknik studi pustaka atau dokumentasi.<sup>30</sup> Teknik kajian pustaka, dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan skunder untuk kemudian dibaca, ditelaah, didiskusikan dan dianalisis. Data primer maupun sekunder kemudian dianalisis dan dibandingkan dari segi ketepatan dan keoptimalan kaidah fikihnya, dicari keterkaitan antar berbagai pendapat ulama, selanjutnya dipadukan sehingga membentuk satu hasil penelitian yang sitematis, padu, dan utuh.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.15.

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 5-6. 10

<sup>31</sup> Lihat Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 287. 11

Disamping dengan dokumentasi, strategi lain dalam pengumpulan data adalah dengan *Focus Group Discussion* (FGD), bentuk FGD adalah berdiskusi dengan praktisi yang kompeten terhadap permasalahan penelitian untuk membicarakan kritik terhadap fatwa DSN MUI, kelemahan dan kelebihan, ketepatan & optimalisasi kaidah fikih didalamnya serta bagaimana idealnya kaidah fikih menjadi lebih tepat dan optimal, agar fatwa menjadi berkualitas, sehingga membawa kepada perkembangan produk keuangan syariah, serta pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Hasil FGD ini akan digunakan untuk memperdalam, memperkaya analisis dan menyempurnakan pembahasan penelitian.

#### H. 5. Pendekatan dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis normative*.<sup>32</sup> dan pendekatan ushul fikih.

- a. Pendekatan normatif artinya mengkaji ketentuan hukum terkait kaidah fikih muamalah yang dibukukan para ulama dalam aplikasinya untuk menetapkan sebuah fatwa.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu mempelajari dari segi hukum yang terdapat dalam fatwa-fatwa DSN MUI 2013-2015.
- c. Pendekatan ushul fikih, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengambil dua metode *istinbâthî* (deduktif) dan *istiqrâî* (induktif). Pendekatan ilmu ushul fikih dengan dua metode

---

<sup>32</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum...* hal. 105.

tersebut bisa disamakan dengan pendekatan filsafat (*Philosophical Approach*). Didukung dengan pendekatan perbandingan kaidah fikih dari kutub al-Turās dengan kaidah fikih fatwa-fatwa DSN MUI.

#### H. 6. Analisis Data.

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis di sini dimaksudkan sebagai cara untuk memilah-milah, mengelompokkan, dan mengklasifikasi data agar kemudian dapat ditetapkan relasi-relasi tertentu antara kategori-kategori data yang satu dengan lainnya, sehingga data tersebut mempunyai makna.

Sesuai dengan sifat penelitian ini (*library research*), maka data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).<sup>33</sup>

Metode deskriptif juga diterapkan dalam teknik analisis data penelitian ini. Metode deskriptif merupakan metode dalam meneliti suatu objek, berbentuk kelompok manusia, atau suatu kondisi, atau

---

<sup>33</sup> Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kcarah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa terkini. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta korelasi antar fenomena yang diselidiki.

Selain metode tersebut teknik analisis data lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu bentuk analisis yang bertumpu pada pencarian makna simbolik suatu fakta pemikiran, atau pemahaman dan sikap dari fakta dan data hasil kajian pustaka.<sup>34</sup> Para pakar membolehkan metode ini untuk penelitian normatif atau empiris, seperti penelitian normatif mengenai teks-teks al-Qur'an dan pemikiran ulama di dalam berbagai kitab fikih, ushul fikih, kaidah fikih, dan kitab-kitab lainnya.<sup>35</sup>

Pada metode analisis isi terdapat tiga klasifikasi, yaitu: analisis isi pragmatis, analisis isi semantik dan analisis sarana tanda. Dalam penelitian ini klasifikasi yang akan digunakan adalah analisis isi semantik yang berupa penunjukan (*designation*) yang menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu (orang, benda, kelompok atau konsep) dirujuk yang dalam hal ini objeknya adalah aplikasi kaidah-kaidah fikih dalam fatwa-fatwa DSN MUI 2013-2015.

---

<sup>34</sup> Krippendorff, Klaus, *Analisis Isi, Teori dan Metodologi*, cet. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hal. 25.

<sup>35</sup> Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penelitian Skripsi dan Tesis*. cet. I. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 60.

Untuk menganalisa keakuratan aplikasi kaidah fikih dalam fatwa DSN MUI 2013-2015, analisis deskriptif kualitatifnya menggunakan metode *istiqrâ* (induktif) dan metode perbandingan dengan kaidah-kaidah fikih *kutub al-Turās*. Al-Syātibī mendefinisikan *istiqra*’ adalah: “penelitian terhadap persoalan-persoalan yang *juziyyāt* (partikular) untuk menetapkan darinya sebuah hukum yang *‘ām* (universal) baik *qath’i* maupun *dhanni*”<sup>36</sup> Teks-teks klausa dan penjelasan dalam fatwa DSN MUI 2013-2015 adalah persoalan-persoalan *juziyyāt* (partikular), darinya dapat ditetapkan sebuah hukum yang *‘ām* (universal), berupa aplikasi kaidah fikih yang tepat dan relevan. Sedangkan analisis keoptimalan penggunaan kaidah fikih dalam fatwa-fatwa DSN MUI 2013-2015 dilakukan dengan membandingkan jumlah kaidah fikih yang digunakan dengan kaidah fikih yang ada dalam kitab-kitab yang ditentukan.

## I. Sistematika penulisan

Dalam tesis ini terdapat lima bab yang diurutkan sesuai dengan standar aturan penulisan karya ilmiah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh, logis, serta mudah dipahami terkait tema, maka sistematika penyusunan penulisan adalah sebagai berikut.

---

<sup>36</sup> Abbas Arfan, *Optimalisasi Serapan Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tt. hal. 5.

**BAB I. PENDAHULUAN.** Terdiri dari uraian tentang alasan-alasan penulisan yaitu secara akademis pentingnya pembahasan latar belakang masalah penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah, sebagai arah dan acuan dari keseluruhan penulisan ini agar lebih fokus, lalu ditegaskan dengan tujuan penulisan. Kegunaan penulisan di buat agar manfaat dari penelitian itu sendiri dapat dirasakan baik secara teoritis maupun praktis, Telaah pustaka dibuat untuk mengetahui orisinalitas karya dan dimana posisi dan ruang lingkup penulisan, metode penelitian berisi jenis, sifat penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, pengolahan data dan teknik analisa. Kemudian untuk mengetahui alur penulisan dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan penulisan yang sistematis.

## **BAB II. PERAN KAIDAH FIKIH DALAM PENETAPAN HUKUM.**

Bab ini akan mendeskripsikan tentang: Mafhum kaidah fikih posisi dan hukum *istidlāl* (mengambil dasar hukum) dengan kaidah fikih, fungsi dan urgensi kaidah fikih, Hirarki dan klasifikasi kaidah fikih, Mekanisme aplikasi kaidah fikih dari penetapan hukum dari.

**BAB III. FATWA-FATWA DSN MUI TAHUN 2013-2015.** Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai: Profil fatwa-fatwa DSN MUI 2013-2015, Histori fatwa-fatwa DSN MUI 2013-2015, Produk yang dihasilkan fatwa-fatwa DSN MUI 2013-2015, Cakupan tema fatwa-fatwa DSN MUI 2013-2015, Kecenderungan tema dalam fatwa-fatwa DSN MUI 2013-2015.

**BAB IV. ANALISIS KETEPATAN DAN KEOPTIMALAN PENGGUNAAN KAIDAH FIKIH DALAM FATWA-FATWA DSN MUI PERIODE 2013-2015.** Analisis yang dilakukan adalah: Analisis ketepatan pemilihan kaidah fikih dalam fatwa-fatwa DSN MUI periode 2013-2015, dan Analisis optimalisasi penggunaan kaidah fikih dalam fatwa-fatwa DSN MUI periode 2013-2015. Namun sebelumnya akan didahului dengan penjelasan kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa-fatwa DSN MUI periode 2013-2015, Kategorisasi fatwa berdasarkan penggunaan kaidah fikih, Analisis metode ijtihad fatwa.

**BAB V. KESIMPULAN DAN PENUTUP.** Bab ini merupakan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dilengkapi dengan saran atau masukan yang dianggap perlu kepada DSN MUI dan masukan bagi riset lanjutan untuk para penulis selanjutnya.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis fatwa-fatwa DSN MUI tahun 2013-2015 yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Analisis ketepatan menunjukkan, aplikasi kaidah fikih belum akurat meskipun sudah benar atau sah, berdasarkan sifat *aglabiyyah* kaidah fikih, dan kesesuaian kaidah fikih yang digunakan dengan tema-tema permasalahan fatwa, serta berdasarkan kesesuaian aplikasi kaidah fikih dengan pendapat para ulama. Namun kaidah fikih yang diaplikasikan fatwa-fatwa tersebut masih terlalu umum, dan belum diperinci dengan kaidah fikih spesifik, sehingga butuh penambahan kaidah fikih yang lebih akurat & detail.
2. Sedangkan analisis keoptimalan menunjukkan, keoptimalan tidak merata pada tiap fatwa dan jumlahnya minimum. Dalam 12 fatwa DSN MUI 2013-2015, terdapat 33 aplikasi kaidah fikih, namun sebenarnya hanya ada 8 kaidah fikih yang digunakan, dan 2 diantaranya tidak diulang-ulang. Penggunaan kaidah fikih paling banyak ada 7 kaidah pada fatwa *Islamic hedging*, dan paling sedikit tidak menggunakan kaidah fikih pada fatwa *refinancing* syariah. Jika dibandingkan maka aplikasi kaidah fikih fatwa 2013-2015 hanya 8/45 dibanding *al-asybāh wa al-naẓāir*, 8/99 dibanding *al-majallah al-aḥkām al-‘adliyyah*, 8/167 dibanding *Mauṣū‘ah al-Qawā’id al-*

*Fihiyyah ‘Aṭiyyah ‘Adlan*, dan 8/4192 dibanding *Mauṣū’ah al-Qawā’id al-Fihiyyah* Shidqi al-Burnu.

3. Ketepatan menunjukkan kualitas, yaitu kesesuaian aplikasi kaidah fikih dengan bahasan fatwa, indikator ketepatan diukur berdasar pendapat para ulama dalam *kutub turats*. Sedangkan keoptimalan mengarah kepada seberapa cukup kaidah fikih yang digunakan untuk mewakili permasalahan dan menjelaskannya guna membantu penetapan hukum. Indikatornya diukur dengan membandingkan aplikasi kaidah fikih fatwa dengan kaidah fikih yang tersedia dalam kitab-kitab yang ditentukan. Ketepatan dan keoptimalan penggunaan kaidah fikih dalam fatwa sesungguhnya merefleksikan peran penting kaidah fikih. Artinya semakin akurat dan semakin optimal kaidah fikih yang digunakan semakin signifikan peran kaidah fikih dalam menetapkan fatwa.
4. Peran sesungguhnya dari kaidah fikih dalam menetapkan fatwa adalah: membantu identifikasi masalah fikih, manajemen kerumitan masalah fikih, menganalisis hakikat permasalahan fikih, mendeskripsikan prinsip umum dan pokok masalah fikih, kedudukannya, sumber pengambilannya, rahasia-rahasianya, membandingkan pendapat antar madzhab. Peran lain adalah: memperjelas bentuk-bentuk perbedaan serta sebab-sebabnya, mengikat berbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan berbagai *dawābīṭ* (batasan-batasan), menjelaskan *manāt* (illat/rasio

legis), memudahkan dalam mengetahui *ilhāq* (melogikakan sebab hukum) dan dalam *takhrīj* (mengeluarkan hukum), menetapkan hukum yang tidak memiliki *naṣ ṣarīḥ* (dalil yang jelas), serta merevitalisasi tujuan-tujuan syariah, dan menyingkap *manhaj* fatwa, membuka cakrawala serta metode ijtihad dan corak pemikiran ulama. Namun dalam fatwa-fatwa DSN MUI 2013-2015 serangkaian peran penting tersebut belum sepenuhnya diterapkan, karena kaidah fikih baru sebatas pendukung landasan hukum yang masih bersifat umum (Al-Qur'an dan Hadis), serta pendapat ulama.

5. Ketepatan dan keoptimalan penggunaan kaidah fikih, juga berpengaruh pada kekuatan atau kualitas fatwa, semakin tepat dan optimal aplikasi kaidah fikih semakin kuat dan berkualitas fatwa tersebut. Penggunaan kaidah fikih yang kurang tepat dan kurang optimal berakibat pada ketidakjelasan hasil penetapan hukum dan berpotensi terjadinya kesalahan dalam penerapan mekanisme akad di lapangan, serta adanya celah-celah hukum yang dapat disalahgunakan, karena tidak diatur, namun dengan adanya kaidah fikih yang spesifik dapat menutup kekosongan tersebut.

## **B. Saran.**

Setelah mendapatkan kesimpulan dari penelitian tesis ini, maka perlu rekomendasi baik untuk DSN MUI maupun untuk pengembangan penelitian lanjutan. Berikut ini adalah beberapa saran dan masukan yang direkomendasikan penulis.

### B.1. Saran untuk DSN MUI

1. Dengan melihat luasnya khazanah kaidah fikih yang berhasil dikodifikasi para ulama, dan mempertimbangkan peran vital kaidah fikih, serta untuk membuktikan kepakaran dalam bidang fikih, hendaknya DSN MUI melakukan pemilihan kaidah fikih dengan lebih tekun dan teliti, agar didapatkan kaidah fikih yang relevan dan akurat, tepat menyasar langsung ke detail tema permasalahan, supaya hasil penetapan fatwa lebih detail dan jelas. Hal ini untuk mengantisipasi berpotensi terjadinya kesalahan dalam penerapan mekanisme akad di lapangan, serta adanya celah-celah hukum yang dapat disalahgunakan.
2. Hendaknya DSN MUI tidak terlalu sedikit dalam mendayagunakan kaidah fikih, apalagi menafikan peran kaidah fikih dengan meniadakannya secara eksplisit dalam fatwa. Penambahan kaidah fikih difungsikan untuk mendukung, memperjelas, menguatkan, dan merefleksikan peran penting kaidah fikih dalam penetapan hukum yakni untuk menghasilkan ketetapan hukum yang kuat dan berkualitas. Memang tidak ada batasan baku dalam penggunaan kaidah fikih, setidaknya apabila aplikasi kaidah fikih dalam fatwa dianggap cukup meng-*cover* dan menjelaskan detail permasalahan hukum kasus yang dibahas maka kaidah fikih itu sudah dianggap optimal.

3. Hendaknya dalam menetapkan fatwa selalu mempertimbangkan aspek *qawā'id al-maqāṣidiyyah*, *qawā'id al-uṣūliyyah*, dan *qawā'id al-fiqhiyyah* agar penetapan fatwa melalui tahapan yang benar, dan menghasilkan fatwa yang lebih berkualitas.

## **B.2. Saran untuk pengembangan penelitian lanjutan.**

1. Perlunya pendalaman tentang faktor-faktor penyebab minimnya penggunaan kaidah fikih dalam penetapan fatwa, apakah karena unsur kurang teliti dalam menemukan kaidah fikih yang pas dan relevan, atau karena terbatasnya referensi “*kutub turaṣ*” yang dikaji, atau karena waktu yang sangat terbatas dalam menetapkan fatwa sedangkan antrian permohonan fatwa untuk dibahas sudah menunggu, atau karena DSN MUI memiliki paradigma dan horizon tersendiri dalam menetapkan fatwa, atau karena DSN MUI mencukupkan dengan dalil quran-sunah dan pendapat ulama yang sudah jelas, atau karena motif, maksud, tujuan, dan kepentingan tersendiri, dan sebab-sebab lain.
2. Perlunya metode penelitian lapangan yang lebih luas pada beberapa bank syariah sebagai pembuktian yang lebih mendalam tentang efek, pengaruh dan akibat penggunaan kaidah fikih dalam fatwa, artinya bagaimana pengaruh pelaksanaan fatwa yang menggunakan aplikasi kaidah fikih secara akurat dan optimal, jika dibandingkan dengan pelaksanaan fatwa yang menggunakan aplikasi kaidah fikih

yang kurang akurat dan kurang optimal, atau jika dibandingkan dengan pelaksanaan fatwa yang tidak menggunakan kaidah fikih.

3. Perlunya Pengambilan data dengan observasi ke DSN MUI, dan pengadaan Forum Group Discussion dengan anggota tim fatwa DSN MUI, agar mendapatkan konfirmasi dan feed back serta hasil yang lebih optimal.
4. Perlunya pengembangan penelitian dengan pemilahan atau pengkategorian terhadap kaidah fikih mana saja yang dinamis dan masih relevan dengan perkembangan zaman, dan kaidah fikih yang sudah expired. hal ini melihat pada pola dan kecenderungan kaidah fikih yang terus bertambah dan berkembang seiring perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan yang dihadapkan. Tujuannya agar fatwa yang dihasilkan tidak terlalu kaku-mengikat dan terlalu membatasi kreatifitas dalam bisnis perbankan dan keuangan syariah, namun tidak pula terlalu bebas dan longgar.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad, Warson, *Al-Munawwir* Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Jurjāni, *Al-Ta'rifāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- Al-Khādimi, Nūr ad-Dīn bin Mukhtār, *al-ijtihād al-maqāṣidi, ḥujjiyyatuhu ḍawābiḥuhu majallatuhu*, Doha: Wizārat al-Auqāf wa asy-Syuun al-Islāmiyyah, 1998.
- , *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, diktat kuliah, Tunus : Universitas Tunus Al-Iftirāḍiyyah, 2007.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Mafhūmahā Wa Nasya'tuhā Wa Tathowwurahā*, Damaskus: Dār al-Qolam, 1994.
- , *Jamharah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*, Riyādh: Syirkah al-Rājihī al-Mashrafiyyah lī al-Istithmār, 2000.
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Al-Ijtihād Fi Al-Syari'ah Al-Islāmiyyah Ma'a Nazariyyah at-Tahliliyyah Fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1996.
- Al-Qarafi, *Al-Furūq*, Bayrūt: Dār al-Ma'rifat, 1990.
- Amin, Ma'ruf , *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas. 2008.
- Amir Mu'alim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Ar-Rahili, Sulaiman, *al-qawā'id al-fiqhiyyah al-muta'alliqah bi al-buyū'*, UEA: Dairatu al-Syuun al-Islamiyyah, 2015.
- Ar-Rahman, Abi 'Ubaid, *Al-Qawā'id al-Mustakhrojah Min I'lam al-Muwaqqi'in*, Dimasyq: Dār ibn al-Qoyyim, 1421.
- As-Sadlāniy, Sholih Bin Ghonim, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā Tafarra'a 'Anhā*, Riyadh, Dār Balansiyyah, 1417 H.

- As-Sayūṭi, Al-Imam Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman, *al-Asybah Wa al-Nazāir*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Athaillah, Rasyid Ridha: *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Atho Mudzhar, Mohammad, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.
- Az-Zaibariy, ‘Amir Sa’id, *Mabāhiṣ fi Ahkām al-Fatwā*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 1995.
- Az-zarkasyi, Badruddin Muhammad bin Bahawur al-Syafi’i, *Al-Mansur Fi Al-Qawā’id*, Kuwait: Syirkah Dār Al-Kuwait Li al-Shihafah, tt.
- Az-Zarqâ, Mushthafâ Ahmad, *al-Madkfl al-Fiqh al-‘Amm*, Juz. II, Damaskus: Mathba’ah Jâmi’ah, 1983.
- Az-Zukhaily, Wahbah, *Al-Qawā’id Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqōtihā Fi al-Mazāhib al-Arba’ah*, juz 1, Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penelitian Skrips dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010.
- Dziraq, Jalal Al-Faqih Mustafa , *Qawā’id Fiqhiyyah*, Jiddah: Dār al-Basyīr, 2000.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Haydar, Ali, *Durār al-Ahkām Syarh Majallah al-Ahkām*, jilid 1, Beirut: Dār ‘Alam al-Kutub, 2003.
- Hosen, Muhammad Nadratuzzaman, *70 Tahun DR. KH Ma’ruf Amin Pengabdian Tiada Henti Kepada Agama, Bangsa dan Negara*, Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, 2013.
- Krippendorff, Klaus, *Analisis Isi, Teori dan Metodologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.



- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad al-Burnu, Shidqi Bin Ahmad, *al-Wajīz Fi ḥikmah Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1996.
- Muhammad al-Syafi'i, Ahmad, *Ushul Fiqh al-Islāmi*, Iskandariyah: Muassasah Ṣaqofah al-Jami'iyyah, 1983.
- Muhammad az-Zarqa, Ahmad bin Syaikh, *Syarh al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, cet. 2 Damaskus, Dār al-Qolam, 1989.
- Muhammad Ma'ruf, Al-Dawalibi, *al-Madkhal ilā 'ilm Uṣul al-Fiqh*, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyin, 1965.
- Rianto adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sekaran Uma, *Research methods for Business*, Jakarta : Salemba Empat, 2006.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Bulan bintang, 1996.
- Sudirman Abbas, Ahmad, *Sejarah Qawā'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Zainudin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zamakhsyari, *al-Kasysyāf*, tanpa kota, Mathba'ah Mushthofa al-Babi al-Halaby, 1385 H.
- Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

## DISERTASI

Muhammad husein, *al-Tanḏīr al-Maqāṣidi ‘inda al-Imām Muhammad al-Ṭāhir ibnu ‘Asyūr fi Kitābihi Maqāṣid al-Syari’ah al-Islāmiyyah*, disertasi doctoral universitas al-jazair qism ushul alfikih, tahun 2003. Lihat : [www.kantakji.com](http://www.kantakji.com)

## ENSIKLOPEDI

Ramadhan, ‘Athiyyah ‘Adlan ‘Athiyyah, *Mausū’ah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Munazzamah li al-Mu’āmalah al-Islāmiyyah*, (Alexandria: Dar al-Iman, 2008). Lihat: <https://archive.org>.

## JURNAL

Abbas Arfan, *Optimalisasi Serapan Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. jurnal ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tt.

Abd al-ḥay Abru, *Dirāsah Fiqhiyyah Taṭbīqiyyah Liqā’idah lā Darara walā Dirar*, Jurnal Universitas Islamabad, Juni 2013.

Abnan Pancasilawati, *Urgensi Kaidah Fikih Dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, jurnal Fenomena, STAIN Samarinda, Vol. IV No. 2, 2012.

Agus trianta, *fatwa dalam keuangan syariah: kekuatan mengikat dan kemungkinannya untuk digugat melalui judicial review*, jurnal hukum ius quia iustum Universitas Islam Indonesia, no. 1, vol. 21, januari 2014.

Busyaq, Mahmud al-Madani, *al-ijtihād al-maqāṣidi wa dauruhi fi taṭwīr anḏimah al-‘adālah*, Jurnal Jami’ah Nayif al-‘Arabiyyah Riyadh, 2006.

Mohammad Atho Mudzhar, *Revitalisasi Maqashid al-Shari’ah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)*. Jurnal Indo-Islamika, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni, 2014.

Najamuddin, *Al-‘Uqd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Syariah Universitas Indragiri, Volume II, NOMOR II, Oktober 2013.

Rahmani Timorita Yulianti, *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Islam La Raiba, Universitas Islam Indonesia, vol.1 No.1, juli 2007.

Syamsul Hilal, *Urgensi Qawā'id Al-Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam*, Jurnal AL-'ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011.

Walid Shalahuddin, *ḍawabiṭ al-Hājah allati tanzilu manzilah al-ḍarūrah wa taṭbīqōtihā 'alā al-Ijtihadāt al-Mu'āṣirah*, Jurnal Universitas Damaskus, vol.1 no. 26, 2010.

Yazid Afandi, *Urgensi Kaidah Fikhiyyah bagi Dunia Bisnis*, Jurnal az-Zarqa', UIN Sunan Kalijaga, Vol. 4, no. 2, Desember 2012.

#### PAPER SEMINAR

Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*, paper disampaikan pada Islamic Economic International Seminar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran 10 September 2015. Lihat: [http://www.ojk.go.id/Files/box/roadmap-pms\\_2015-2019.pdf](http://www.ojk.go.id/Files/box/roadmap-pms_2015-2019.pdf).

Muhammad Salim bin Abdul Hayy, *al-Ijtihād al-Māqashidī Manzilatuh wa Mahiyatuh*, Paper riset disampaikan dalam muktamar tahun ke 22, Mauritania. Lihat: [www.kantakji.com](http://www.kantakji.com)

#### WEB INTERNET

Agustianto, *Inovasi produk keuangan*, <http://www.agustiantocentre.com>.

Ahmad Raisuni, *Tabsīrah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa mā Yattaṣilu Bihā*, [www.youtube.com](http://www.youtube.com). Diakses 9 januari 2016.

Al-dawwi, Muhammad, *Al-Ijtihād al-Maqāṣidī Manzilatuh wa Mahiyatuh*, paper muktamar kedua untuk al-Majlis al-A'la Li Al-Syuūn al-Islāmiyyah. <http://www.kantakji.com/fikih/Files/Fatawa/w325.pdf>.

Ali Yunus, *Talkhīs al-qawā'id Al-Fiqhiyyah Lil Muḥtadīn*, makalah lepas dalam tt,dalam [www.alukah.net](http://www.alukah.net)

Muhammad Makshum : *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam perspektif hukum dan perundang-undangan*, Puslitbang Lektor dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2012. Lihat : [lektor.kemenag.go.id](http://lektor.kemenag.go.id).

MUI, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Pertama Tahun 2003, Lihat: [mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/Ijtima-Ulama-Lampiran1.pdf](http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/Ijtima-Ulama-Lampiran1.pdf).

MUI, Lampiran fatwa DSN MUI, Bagian Ketiga Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia, *hal. 716*. Lihat: [mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/Ijtima-Ulama-Lampiran1.pdf](http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/Ijtima-Ulama-Lampiran1.pdf).

Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. lihat : [www.ojk.go.id/Files/201403/pbi\\_130911\\_1394526656.pdf](http://www.ojk.go.id/Files/201403/pbi_130911_1394526656.pdf).

Riyadh bin Manshur al-Khalifi, *al-Minhāj fi 'ilm al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Makalah lepas, tt. Lihat: [shamela.ws/rep.php/book/3830](http://shamela.ws/rep.php/book/3830).

Teungku Riyandi Syafri, *Kedudukan Qawā'id Fiqhiyyah Dalam Mengistimbathkan Hukum Islam*, Lihat pula: Asnin Syafiuddin, [http://www.slideshare.net/asnin\\_syafiuddin/01-02-](http://www.slideshare.net/asnin_syafiuddin/01-02-).

Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtihād fi as-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, [www.al-mostafa.com](http://www.al-mostafa.com).

## LAMPIRAN 1

### CURRICULUM VITAE

#### A. Identitas diri

Nama : Amin Awal Amarudin, S.Psi. S.Sy.  
Tempat / Tanggal Lahir : Banyumas, 16 Maret 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Gedangan Ngudirejo 001/008 Diwek  
Jombang Jawa Timur  
E-mail : [aaamarudin@gmail.com](mailto:aaamarudin@gmail.com)  
Nama Bapak : Sukirwan  
Pekerjaan : Purnawirawan PNS  
Nama Ibu : Hj. Titi Sugiarti  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat Orang Tua : Beji 008/012 Kedungbanteng Banyumas  
Jawa Tengah

#### B. Riwayat Pendidikan

MI Karang Jati Sampang Cilacap (1994)  
MTs Al-Mukarromah Karang Jati Sampang Cilacap (1997)  
SMUN 1 Kebumen (2000)  
Fakultas Psikologi Universitas Darul ‘Ulum Jombang (2008)  
Ma’had ‘Aly Hasyim Asy’ari Jombang (2010)  
Fakultas Syariah Institut Keislaman Hasyim Asy’ari Jombang (2012)  
Pesantren Al-Islam Karang Jati Sampang Cilacap (1994)  
Pesantren Al-Huda Jetis Kutosari Kebumen (2000)  
Pesantren As-sa’idiyyah Bahrul ‘Ulum Tambakberas Jombang (2003)  
Pesantren Tebuireng Jombang (2009)

LAMPIRAN 2

Usulan kaidah-kaidah fikih yang dapat diaplikasikan pada 4 fatwa DSN MUI terpilih

No	JENIS FATWA	TEMA	KAIDAH FIKIH
1	Fatwa refinancing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bolehnya trasaksi keuangan (refinancing) yg bermanfaat.</li> <li>2. Bolehnya Jaminan yang untuk kesuksesan transaksi.</li> <li>3. Prinsip menghindari resiko / kerugian (dalam jaminan).</li> <li>4. Tanggungjawab menyerahkan jaminan sebagai pengganti karena faktor kesalahan.</li> <li>5. Kewajiban memenuhi tanggungan jika syarat terpenuhi.</li> <li>6. Jaminan dalam pinjaman modal - Hal yang asalnya tidak boleh, tetapi karena antisipasi maka menjadi boleh.</li> <li>7. Pengambilalihan jaminan tidak boleh sewenang-wenang, Tidak boleh mendistribusikan milik orang lain tanpa izin.</li> <li>8. Tidak boleh perintah memanfaatkan aset orang lain tanpa izinnya. (sita aset hanya setelah restrukturasi)</li> <li>9. Pengutamaan pencegahan dari pada pemenuhan. Refinancing bukan bagi nasabah yang belum lunas.</li> <li>10. Kontradiksi masalah dan mafsadat diutamakan yang lebih unggul.</li> <li>11. Prioritas mencegah kerugian daripada mendapat manfaat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. الاصل في المنافع الحلّ وفي المضار التحريم.</li> <li>2. كل شرط ما كان من مصلحة العبد او من مقتضاه فهو جائز.</li> <li>3. الضرر يزال و الضرر يدفع بقدر الأمكان.</li> <li>4. الاموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد.</li> <li>5. المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.</li> <li>6. ما حرم ثنا للذرائع ابيح للمصلحة الراجحة.</li> <li>7. لا يجوز لأحد أن يتصرف ملك الغير بلا إذنه.</li> <li>8. الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.</li> <li>9. إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع.</li> <li>10. إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منها على المرجوح</li> <li>11. درأ المفاسد أولى من جلب المصالح.</li> </ol>
2	Fatwa perantara properti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bebas mengambil keuntungan (dalam perantara properti)</li> <li>2. Keuntungan atas dasar modal / usaha fisik &amp; tanggungjawab. (upah broker)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. الأصل في الإسترباح الحرية.</li> <li>2. يستحق الربح إما بالمال وإما بالعمل وإما</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ketidaktahuan/ketidakjelasan merusak akad, jika berpotensi menjadi sengketa. (dalam hal upah, wkt, &amp; jenis pekerjaan perantara properti)</li> <li>4. Wajibnya Janji (upah) yang diberikan kepada perantara.</li> <li>5. Kejelasan waktu dan jenis kerja wasith/broker properti (menjadi syarat untuk kemaslahatan semua pihak).</li> <li>6. Kewajiban memelihara syarat agar selalu terpenuhi (bagi kedua pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban).</li> <li>7. Bebas memberikan syarat dalam berakad bagi muslim (asal tidak menghalalkan yg haram &amp; sebaliknya).</li> <li>8. Hak <i>wasith</i> gugur jika waktu yg ditentukan habis (syarat).</li> <li>9. Gugurnya hak dan kewajiban wasith setelah masa habis.</li> <li>10. Gharar yang dapat ditoleransi.</li> <li>11. Gharar dan jahalah ditoleransi dalam akad tabarru' bukan dalam transaksi pertukaran.</li> <li>12. Gharar / Bahaya &amp; kerugian (dalam transaksi ) dihilangkan.</li> <li>13. Antisipasi kerusakan / kerugian.</li> </ol>	<p>بالضمان.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. الجهالة إنما توجب الفساد إذا كانت مفضية إلى النزاع المشكل.</li> <li>4. المواعد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة.</li> <li>5. كل شرط ماكان من مصلحة العبد او من مقتضاه فهو جائز.</li> <li>6. يلزم مراعاة الشرط بقدر الأمكان.</li> <li>7. المسلمون عند شروطهم .</li> <li>8. التابع تابع.</li> <li>9. التابع يسقط بسقوط المتبوع.</li> <li>10. تفسد العقود بالغرر الكثير دون اليسير.</li> <li>11. يغتفر في التبرّعات ما لا يغتفر في المعوّضات من الغرر والجهالة.</li> <li>12. الضرر يزال.</li> <li>13. الضرر يدفع بقدر الأمكان.</li> </ol>
3	Fatwa Islamic Hedging	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran setiap ada keuntungan disitu ada resiko.</li> <li>2. Bolehnya trasaksi keuangan yang bermanfaat.</li> <li>3. Antisipasi jangan sampai lindung nilai justru merugikan karena kurang teliti. Sebab kerugian tidak dihilangkan dengan kerugian yang sama.</li> <li>4. Janji diiringi syarat wajib dipenuhi.</li> <li>5. Antisipasi terjerumus pada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. الغرم بالغرم.</li> <li>2. الاصل في المنافع الحلّ وفي المضار التحريم.</li> <li>3. الضرر لا يزال بمثله.</li> <li>4. المواعد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة.</li> <li>5. أكل المال بالباطل حرام.</li> <li>6. وسائل الحرام حرام</li> <li>7. كل ما يصحّ تأبيده من العقود معاوضة فلا</li> </ol>

		<p>bisnis haram.</p> <p>6. Media/cara/mechanisme yang haram tidak boleh dilakukan.</p> <p>7. Tauqit / penundaan Tempo yang dilarang.</p> <p>8. Kesulitan dalam pertukaran tunai kebutuhan umum yang bersifat baik menuntut dilaksanakan, maka boleh.</p> <p>9. Dalam transaksi kerelaan kedua belah pihak yang berakad sangat penting.</p>	<p>يصحّ توقيته.</p> <p>8. الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة.</p> <p>9. الاصل في العقود رضا المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعقد.</p>
4	Fatwa anuitas pensiun syariah	<p>1. Bolehnya transaksi keuangan yang bermanfaat.</p> <p>2. Unsur gharar yang dihindari transaksi ini.</p> <p>3. Terkait dengan syarat dalam anuitas.</p> <p>4. Kenyamanan hidup di hari tua bergantung dari penghematan dana pensiun.</p> <p>5. Hati-hati dan tidak boros dalam menggunakan dana pensiun.</p> <p>6. Gharar dan jahalah ditoleransi pada transaksi tabarru'.</p> <p>7. tabarru' sempurna dengan adanya penguasaan benda.</p>	<p>1. الاصل في المنافع الحلّ وفي المضار التحريم.</p> <p>2. تفسد العقود بالغرر الكثير دون اليسير</p> <p>3. كل شرط ما كان من مصلحة العبد او من مقتضاه فهو جائز.</p> <p>4. النعمة بقدر النعمة والنقمة بقدر النعمة</p> <p>5. من استعجل شيئاً قبل اوانه عوقب بمنعه</p> <p>6. يغتفر في التبرّعات مالا يغتفر في المعوّضات من الغرر والجهالة.</p> <p>7. لا يتمّ التبرع إلا بالقبض.</p>

Tabel 15. Usulan Kaidah fikih yang dapat diaplikasikan pada 4 fatwa terpilih.